

KERANGKA ACUAN KERJA



KEGIATAN :

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK
DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

**PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR
LIMBAH TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA

- Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

1. LATAR BELAKANG

Secara geografis wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari daratan dengan luas $\pm 6.049,34 \text{ km}^2$ (membujur dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai mencapai $\pm 234 \text{ km}$). Ditinjau dari jumlah penduduk, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki penduduk sebanyak 504.418 jiwa yang menyebar di 15 Kecamatan dan 182 Nagari / Desa berdasarkan data Pesisir Selatan Dalam Angka tahun 2021. Dari jumlah penduduk yang ada masih banyak masyarakat yang belum memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman.

Akses Air Limbah Domestik Kabupaten Pesisir Selatan masih jauh dari target RPJMN nasional, dimana Indonesia menargetkan pada tahun 2024 Akses Air Limbah Domestik 90 % layak dan 15 % aman, dimana akses Air Limbah Domestik Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2021 baru mencapai $\pm 76,06$ % layak dan 5 % kondisi aman.

Untuk mengatasi permasalahan kondisi Air Limbah Domestik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selalu mengajukan usulan Kegiatan yang berhubungan dengan Air Limbah Domestik baik ke pusat maupun ke provinsi. Salah satunya yaitu Kegiatan DAK Bidang Sanitasi. Pada tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan juga mengusul Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik untuk beberapa daerah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Menu kegiatan yang diusulkan yaitu Pembangunan IPAL Skala Permukiman Min 50 KK untuk permukiman yang

padat dan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Min 50 KK untuk masyarakat yang tinggal di daerah permukiman yang tidak padat.

Berdasarkan usulan tersebut, tahun 2021 ini Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Bidang Sanitasi jenis Reguler berupa kegiatan Pembangunan IPAL Skala Permukiman Min 50 KK sebanyak 3 Unit dan Pembangunan Septi Septik Individual Minimal 50 KK sebanyak 326 unit.

Dengan Adanya penambahan pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik tersebut diharapkan dapat meningkatkan persentase akses air limbah domestik di kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan akses ini akan membawa dampak positif terhadap lingkungan dimana lingkungan menjadi lebih bersih dan masyarakat bisa hidup lebih sehat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan sarana pendukung pengelolaan air limbah domestik berupa bangunan IPAL skala permukiman yang dapat mendukung secara umum target nasional untuk air limbah domestik sesuai RPJMN dimana pada tahun 2024 Indonesia menargetkan kondisi akses air limbah domestik 90 % Layak dan 15 % aman khususnya untuk Kawasan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan akses air limbah domestik yang layak di lingkungan masyarakat kabupaten Pesisir Selatan yang dapat menunjang terciptanya kehidupan masyarakat bersih, jauh dari pencemaran, sehat dan sejahtera.

3. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk masyarakat yang berada di daerah permukiman yang padat dan kumuh serta belum memiliki sarana dan prasarana air limbah yang layak dan aman.

4. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan ini Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

5. SUMBER PENDANAAN

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp. 1.297.932.124,- (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah)** yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022.

6. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan.
2. Persiapan Tenaga Fasilitator Lapangan.
3. Pelaksanaan fisik yang terdiri dari :
 - Pembangunan IPAL Skala Permukiman Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang.
 - Pembangunan IPAL Skala Permukiman Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang.
 - Pembangunan IPAL Skala Permukiman Nagari Bungo Pasang Kecamatan IV Jurai.

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berada di 3 Nagari dan di 2 Kecamatan Yaitu :

1. Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang;
2. Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang
3. Nagari Bungo Pasang Kecamatan IV Jurai.

7. METODA PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan menggunakan metoda swakelola, yang mana pelaksanaannya akan dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang didampingi Tenaga Fasilitator lapangan.

Jumlah Fasilitator Lapangan terdiri dari 1 Orang Fasilitator Teknik dan 1 Orang Fasilitator Pemberdayaan.

8. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan direncanakan dari bulan Februari sampai dengan Desember 2022.

9. PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR

Fasilitator dikontrak selama 8 (delapan) bulan untuk menyelesaikan pekerjaan dilapangan dengan besaran gaji setiap bulannya Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Gaji pertama dibayarkan awal bulan kedua dan gaji terakhir dibayarkan setelah pekerjaan fisik dan laporan akhir selesai.

10. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran akhir yang harus dihasilkan adalah :

- a. Pekerjaan fisik berupa bangunan IPAL Skala Permukiman yang terdiri dari Bak IPAL, Menhole, Bak Penyaring Lemak, Instalasi Pipa AW dan Sambungan Rumah.
- b. Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan meliputi :
 1. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang berisi proses swakelola mulai dari sosialisasi, terbentuknya KSM sampai dengan pembuatan Rencana Anggaran Biaya.
 2. Surat Perjanjian Kerja antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dengan Kelompok Swadaya Masyarakat.
 3. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang dan berita acara serah terima dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan swakelola.
 4. Laporan fisik dan keuangan yang dibuat oleh Kelompok Swadaya Masyarakat.

5. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan, Backup Data, Final Quantity dan Asbuilt Drawing.
6. Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan pelaksanaan mulai dari sosialisai, pembentukan KSM sampai pelaksanaan konstruksi fisik.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.

Painan, Januari 2022

**Kuasa Pengguna Anggaran**
NOVI IRAWAN, S.T., M.M
NIP. 19771111 200701 1 004